



PUTUSAN

Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Msb.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RATNA DEWI, umur 50 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dusun Sabbang Loang Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I.**

Syahrudin, Bsc. umur 46 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. DR. Ratulangi Balandai Kota Palopo. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II.**

Hastuti alias Mama Diswan, umur 35, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan wiraswasta, alamat Komp. Perumahan Dea Permai Kelurahan Buntu Datu Kecamatan Bara Kota Palopo. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III.**

Arifuddin, umur 30 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan anggota POLRI, alamat Bungku Kabupaten Marowali propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV.**

Dina alias Mama Dirs, umur 47 tahun, agama islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan tani, alamat Dusun Passapa Desa Tulak Tallu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V.**

Nurliatin, umur 40 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan tani, alamat Dusun



Passapa Desa Tulak Tallu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**.

Penggugat I, II, III, IV, V dan VI memberikan kuasa kepada H. Harla Ratda S.H., M.H. dan Sudirman Jabir S.H., M.H. yang masing-masing adalah advokat/pengacara yang berkantor di Jalan Mungkasa I/3 Merdeka Non Blok Palopo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Juli 2013 yang telah didaftarkan dikepaniteraan dengan register nomor: 07/SK.PDT/2013/PN.Msb Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Penggugat**.

M E L A W A N

M. Arifin Shad, umur 69 tahun agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan purnawirawan TNI, alamat Desa Tulak Tallu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

Ir. Haidir Rahmat, umur 37 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS Kabupaten Luwu Utara, alamat Pongo Desa Malimbu Kecamatan Sabbang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Tergugat II memberikan kuasa kepada **Tergugat I** berdasarkan surat kuasa insidentil nomor: 15/SK.PDT/2013/PN.Msb tertanggal 12 September 2013;

Hendrik L, umur 65 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, alamat Desa Passapa Desa Tulak Tallu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

Irmawati binti Hendrik, umur 35 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun



Passapa Desa Tulak Tallu Kecamatan Sabbang
Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat IV**.

Tergugat IV memberikan kuasa kepada **Tergugat III** berdasarkan surat
kuasa insidentil nomor:14/SK.PDT/2013/PN.Msb tertanggal 11 September;

Ny. Mariana alias Mamanya wiwi, umur 75 tahun, agama Islam, jenis
kelamin perempuan, pekerjaan tidak ada, alamat
desa Pararra Kecamatan Sabbang Kabupaten
Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat V.

Ny. Siati A.Ma, umur 40 tahun agama Islam, jenis kelamin
perempuan, pekerjaan Guru SD Negeri Monto,
alamat dusun Passapa Desa Tulak Tallu
Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**.

Sellimin, S.Pd. umur 48 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-
laki, pekerjaan PNS Guru SD Negeri Monto,
alamat Dusun Passapa Desa Tulak Tallu
Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**.

Tergugat VI memberikan kuasa kepada **Tergugat VII** berdasarkan surat
kuasa insidentil nomor:16/SK.PDT/2013/PN.Msb tertanggal 16 September
2013;

Asdin, Umur 55 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-
laki, pekerjaan PNS staf Kantor Kecamatan
Baebunta, alamat Desa Tulak Tallu Kecamatan



Sabbang Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**.

Tiara, umur 65 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, alamat desa Tulak Tallu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**.

Kepala Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Luwu Utara, beralamat di jalan A. Simpursiang kompleks perkantoran PEMDA Luwu Utara Masamba, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**. Dalam hal ini diwakili oleh T. Yusniar BA, Syafaruddin, SH, Sudirman, S.SiT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2013 no.600/141/73.22/VII/2013 yang diterima pada tanggal 21 Agustus 2013 dan terdaftar di kepaniteraan dengan register nomor:09/SK.PDT/2013/PN.Msb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari para Penggugat dan para Tergugat yang diperiksa dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 16 Juli 2013 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 22 Juli 2013 dibawah Register Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN. Msb telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa ayah Penggugat I, II dan III bernama Limban almarhum meninggal tahun 1975 di Desa Tulak Tallu Kecamatan Sabbang dan istrinya in casu ibu Penggugat-Penggugat bernama Mali almarhumah meninggal pada tahun 1975 di Desa Tulak Tallu Kecamatan Sabbang.

Dari perkawinan tersebut melahirkan keturunan/anak yaitu:

- 1.1 **Pr. Cammua** (almarhumah), meninggal tahun 1971 di Tulak Tallu melahirkan 2(dua) orang masing-masing:

- **Dina alias Mama Dirsa (Penggugat V).**

- **Nurliatin (Penggugat VI).**

- 1.2 **Pr. Nurjannah** (almarhumah) meninggal dunia tahun 1983 di Dusun Passapa Desa Tulak Tallu incasu didalam obyek sengketa meninggalkan 1(satu) orang anak bernama Arifuffin (**Penggugat IV**).

- 1.3 **Pr. Dharma** (almarhumah) meninggal tahun 1980 di Dusun Passapa Desa Tulak Tallu incasu obyek sengketa, tidak melahirkan keturunan.

- 1.4 **Pr. Ratna (Penggugat I).**

- 1.5 **Lk Syahrudin Bsc (Penggugat II).**

- 1.6 **Pr. Hastuti alias Mama Diswan (Penggugat III).**

2. Bahwa semasa hidupnya Limban dan Mali meninggalkan sebidang tanah berupa tanah kebun untuk tanaman palawija dan separuhnya untuk persawahan. Dan awalnya tanah tersebut adalah hutan berupa tanah negara bebas dibuka oleh Limban pada tahun 1971 seluas 1Ha, berdasarkan surat izin pembukaan tanah tanggal 27 Nopember 1971 (bukti P-1) yang dikeluarkan Kepala Desa Pararra dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Sabbang. Terletak didusun Passapa Desa Parrara



sekarang Desa Tulak Tallu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan: sungai rongkong;

Sebelah Timur berbatas dengan: lapangan sepak bola;

Sebelah Selatan berbatas dengan: jalan poros Sabbang-limbong

Sebelah barat berbatas dengan: tanah Siati dan Sellimin. S.Pd.

Atas obyek tersebut sampai dengan sekarang ini masih dalam penguasaan para penggugat adalah seluas $\pm 3.000\text{m}^2$ dan seluas $\pm 1.000\text{m}^2$ ditempati bangunan masjid.

3. Bahwa setelah dibuka dan dikuasai oleh orang tua para Penggugat diatas obyek tersebut dijadikan sawah dan separuhnya ditanami tanaman palawija dan tanaman kelapa oleh orang tua Para Penggugat, dimana tanaman kelapa tersebut sebahagian masih tumbuh diatas tanah obyek sengketa dan sampai saat ini buahnya masih dinikmati oleh Para Penggugat. Dan diatas obyek tersebut orang tua Penggugat I, II dan III dan kakek Penggugat IV, V dan VI tinggal menetap.
4. Bahwa pada tahun 1975 diatas obyek sengketa ayah Penggugat I, II dan III dan kakek Penggugat IV, V dan VI meninggal dunia dan selang 3(tiga) bulan kemudian istrinya yang bernama Mali menyusul meninggal dunia pula. Selanjutnya obyek tersebut penguasaannya beralih kepada anak-anaknya.
5. Bahwa pada tahun 1983 Nurjannah ibu dari Penggugat IV meninggal dunia juga diatas obyek, menyusul kemudian Penggugat I, II dan III meninggalkan obyek sengketa hijrah ke Palopo untuk menuntut ilmu, sedangkan suami Nurjannah bernama M. Aris Nur ayah dari Penggugat IV Arifuddin masih tinggal diatas obyek tersebut.



6. Bahwa pada sekitar tahun 2002 tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat, Tergugat I M. Arifin Shad menjual sebahagian obyek milik Para Penggugat yang letaknya disebelah timur seluas $\pm 900\text{m}^2$ kepada Tergugat III Hendrik L selanjutnya Tergugat III lagi incasu Hendrik L mengalihkan sebahagian yang dibelinya dari Tergugat I kepada anaknya yaitu tergugat III Irmawati binti Hendrik, dimana dalam perkara tersebut sebagai **Obyek Sengketa I (satu)** seluas $\pm 900\text{m}^2$ yang terletak di Dusun Passapa Desa Tulak Tallu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan: sungai rongkong

Sebelah Timur berbatas dengan: lapangan sepak bola

Sebelah Selatan berbatas dengan: tanah Arifuddin (Penggugat IV)

Sebelah Barat berbatas dengan: Tanah budel waris para Penggugat

7. Bahwa pada tahun 2002 Tergugat I M. Arifin Shad, anaknya Tergugat II Ir. Haidir Rahmat dan Tergugat V Ny. Marliana alias Mamanya Wiwi tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat menguasai lagi tanah para Penggugat letaknya sebelah barat seluas $\pm 5.000\text{m}^2$ yang terletak di dusun Passapa Desa Tulak Tallu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, dimana didalam perkara ini disebut sebagai **Obyek sengketa II (dua)** dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan: Sungai Rongkong.

Sebelah Timur berbatas dengan: Tanah budel waris para Penggugat.

Sebelah Selatan berbatas dengan: jalan poros Sabbang-Limbong.

Sebelah Barat berbatas dengan: rumah dan tanah Siati.

8. Bahwa atas obyek sengketa II(dua):

8.1 Tergugat II Ir. Haidir Rahmat anak dari Tergugat I menjual kepada Tergugat VII Sellimin A.Ma dan Tergugat VI Ny. Siati, A.Ma $\pm 360\text{m}^2$.



8.2 Tergugat I Arifin Saad menjual obyek sengketa kepada Tergugat VIII Asdin seluas $\pm 450\text{m}^2$.

8.3 Tergugat V Mariana menjual obyek sengketa kepada Tergugat IX Tiara seluas $\pm 200\text{m}^2$.

9. Sedangkan sisanya atas obyek sengketa:

9.1 Disertifikatkan tanpa seijin dan sepengetahuan oleh tergugat I pada tahun 2007 no.83 seluas 1.153m^2 Desa Tulak Tallu atas nama M. Arifin Shad yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Tulak Tallu. Dan sekarang dalam penguasaan Tergugat I.

9.2 Tergugat VI Ny. Siati A.Ma pada tahun 2007 pada saat mensertifikatkan tanahnya yang berada disebelah barat dan berbatas langsung dengan obyek sengketa, memasukan sebahagian dari tanah obyek sengketa seluas $\pm 360\text{m}^2$ yang dibeli dari tergugat II Ir. Haidir Rahmat dengan sertifikat hak milik (SHM) no.82 tahun 2007 atas nama Ny. Siati A. Ma Desa Tullak Tallu seluas 1.625m^2 .

10. Bahwa atas tindakan dari para Tergugat-tergugat dan turut tergugat tergugat-tergugat yang menjual, mengalihkan, menguasai serta menerbitkan sertifikat hak milik atas nama tergugat-tergugat atas tanah sengketa I dan II milik orang tua para Penggugat, maka para Penggugat telah berupaya secara terus menerus menempuh cara-cara damai dengan jalan melaporkan tindakan tersebut ke pemerintah desa dan pemerintah kecamatan Sabbang dan dilakukan pembicaraan ditingkat pemerintahan Desa Tulak Tallu dan pemerintahan tingkat Kecamatan Sabbang dan dihadiri oleh para Tergugat, namun tidak mendapatkan penyelesaian sehingga masalah ini diajukan ke Pengadilan Negeri Masamba untuk mendapatkan penyelesaian hukum seadil-adilnya.



11. Bahwa perbuatan para Tergugat-tergugat yaitu Tergugat I, menjual obyek sengketa I(satu) kepada Tergugat III Hendrik L dan Tergugat III Hendrik L mengalihkan lagi sebahagian obyek sengketa II (dua) yang dikuasainya kepada anaknya Tergugat IV Irmawati binti Hendrik, Tergugat II menjual obyek sengketa II(dua) kepada Tergugat VII Sellimin S.Pd dan Tergugat V Ny. Mariana alias Maminya Wiwi menjual obyek sengketa kepada Tergugat IX Tiara. Dan Tergugat I dan VI mensertifikatkan tanah obyek sengketa II(dua) dan Turut Tergugat Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu Utara yang mensertifikatkan tanah obyek sengketa II(dua) yaitu SHM No.83 tahun 2007 Desa Tulak Tallu atas nama M. Arifin Shad (Tergugat I), SHM No. 82 Tahun 2007 atas nama Siati, A.Ma (Tergugat VI) milik para Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat jelas perbuatan melawan hukum atau hak orang lain incasu para Para Penggugat.
12. Bahwa untuk menghindari tindakan para Tergugat-Tergugat mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, maka adalah wajar apabila jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa.
13. Bahwa untuk memenuhi hal diatas, maka wajar jika setiap kegiatan para tergugat-tergugat sampai dengan turut tergugat-tergugat dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar masing-masing Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah) setiap hari lalai dan tidak mengindahkan teguran maupun putusan Majelis Hakim dalam perkara ini.



14. Bahwa adalah sangat wajar jika seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para tergugat-tergugat dan turut tergugat-tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian diatas, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Masamba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya..
2. Menyatakan bahwa para Penggugat-Penggugat adalah ahli waris yang syah dari Limban dan Mali.
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berasal dari Limban dan Mali orang tua dari Para Penggugat (Penggugat I sd Penggugat III) dan Penggugat IV sd Penggugat VI adalah cucu dari Limban dan Mali. Yang selanjutnya beralih kepada para Penggugat.
4. Menyatakan bahwa jual beli dan pengalihan atas obyek sengketa antara Tergugat I kepada Tergugat III dan Tergugat III kepada Tergugat IV atas obyek sengketa I(satu), antara Tergugat I kepada Tergugat VIII, Tergugat II kepada Tergugat VII, antara Tergugat V kepada Tergugat IX atas tanah obyek sengketa II(dua) adalah tidak syah, mengikat dan tidak berkekuatan hukum.
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat VI yang mensertifikatkan tanah obyek sengketa II(dua) milik para penggugat yaitu sertifikat hak milik No.82 tahun 2007 atas nama Ny. Siati, A.Ma dan sertifikat hak milik No.83 tahun 2007 atas nama M. Arifin Shad dimana turut tergugat menerbitkan sertifikat hak milik tersebut tanpa seijin dan



persetujuan dari para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan sertifikat hak milik tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

6. Menghukum para tergugat-tergugat I, III, IV, VI, VII, VIII dan IX atau siapa saja yang berada diatas obyek sengketa dan atau menikmati hasil dari obyek sengketa untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan utuh sempurna tanpa syarat.
7. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit diatas obyek sengketa atas nama tergugat-tergugat dinyatakan tidak berlaku, batal dan tidak berkekuatan hukum.
8. Menyatakan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa.
9. Menghukum para Tergugat-tergugat dan turut tergugat-tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari lalai dan tidak mengindahkan teguran maupun putusan Majelis Hakim dalam perkara ini.
10. Menghukum para Tergugat-tergugat dan turut tergugat untuk membayar biaya perkara selama ini berlangsung disemua tingkat peradilan.

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah datang menghadap kepersidangan dan Para Tergugat juga hadir dipersidangan. Berdasarkan Perma no 1 tahun 2008 maka, Majelis Hakim berkewajiban untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa melalui proses mediasi. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Para pihak menyerahkan penunjukan Hakim Mediator kepada Majelis. Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No.09/Pend.Pdt.G/2013 tertanggal 18 Agustus 2013 yang menunjuk Sdr. Nofan Hidayat, SH sebagai Hakim Mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 29 Agustus 2013 yang menerangkan mediasi antara para Penggugat dan Tergugat tidak berhasil. Para pihak memilih untuk melanjutkan perkara dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum para penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya dan siap untuk dibacakan;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I & II.

Dalam eksepsi.

1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya dilapangan dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum;
3. Bahwa berdasarkan sejarah sebelum Indonesia merdeka wilayah Luwu masih berbentuk kerajaan, yaitu kerajaan Luwu yang membawahi Makole Baebunta Mincara Malili dan Maddika Bua, Makole Baebunta membawahi Balailo Sassa, Balailo Patikala. Panggulu Kada Kalimbu, Tomakaka Makakende, Tomakak dll dan menjadi Kab. Luwu saat ini.



Dalam uraian tersebut diatas wilayah tomakaka pararra (saat ini menjadi desa pararra) adalah berbatasan langsung dengan wilayah tomakaka Makakende (saat ini menjadi sebagian wilayah Tulak Tallu) dengan batas alam yaitu sungai Maniu dan sungai Sampala. Desa Tulak Tallu terbentuk atas dasar tiga wilayah yaitu: Tomakaka Pararra (desa Pararra) Tomakaka Makakende (desa Malimbu) dan Tomakaka Bunagin (Desa Buangin) sehingga dinamakan Tullak Tallu (dalam bahasa Indonesianya tiga wilayah yang menopang);

4. Bahwa tergugat I merupakan keturunan langsung dari Tomakaka Makakende dan Tergugat V adalah keturunan langsung dari Tomakaka Pararra uraian ini hubungannya dengan obyek sengketa saat ini awalnya merupakan wilayah adat tomakaka makakende, setelah Indonesia Merdeka terjadilah pemberontakan DI-TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakar di Sulawesi maka saat itu terjadilah pengungsian di beberapa wilayah termasuk wilayah pararra dan Makakende sehingga sebagian besar masyarakat mengungsi ke desa Sabbang termasuk orang tua Tergugat I, Tergugat V dan Penggugat 4. Bahwa setelah kondisi keamanan negara sudah kondusif maka mereka kembali kewilayah masing-masing, sementara itu asal-usul Limban dan Mali adalah berasal dari Pararra tepatnya pada daerah Maniu, yang merupakan batas adat antara masyarakat adat pararra dan masyarakat ada makakende dan berlangsung sampai saat ini dan dibatasi oleh batas alam yaitu sungai maniu;
5. Bahwa orang tua terdakwa V untuk tinggal di wilayah Makakende yang saat ini diklaim oleh Penggugat (obyek sengketa) karena orang tua Penggugat adalah merupakan masyarakat Pararra maka sebagai Ketua Adat yang bertanggung jawab dan berdasarkan rasa perikemanusiaan



terhadap masyarakatnya membawa serta untuk menetap diwilayah Makakende (saat ini desa Tullak Tallu) jadi berdasarkan hak adat orang tua Penggugat bukanlah masyarakat Makakende sehingga kedatangan Limban ke obyek sengketa saat ini merupakan hak ulayat Tergugat I, hanya sebagai pengungsi atau dengan kata lain menumpang tinggal;

6. Bahwa berdasarkan UUPA nomor 5 tahun 1960 penjelasan pasal 22 UUPA terjadinya hak milik karena hukum adat masih tetap dimungkinkan. Terjadinya hak milik karena hukum adat masih merupakan "hak normatif" dari warga negara Indonesia;
7. Bahwa para Penggugat ditinjau dari segi hukum tertulis berdasarkan UUPA nomor tahun dan peraturan dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah pada bab V ketentuan lain-lain, pasal 13 ayat 1 Gubernur/Bupati/Walikota kepala daerah dilarang: memberikan tanah negara dengan sesuatu apapun sekalipun dengan sebutan sementara

Dalam pokok perkara.

1. Bahwa tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat hak milik nomor:83 tahun 2007 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1960 tentang pendaftaran tanah dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, tanah tersebut adalah sah dan telah melalui prosedur yang berlaku;
3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan memiliki Surat Izin Pembukaan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pararra pada tanggal 27 Nopember 1971 sementara peraturan menteri dalam negeri no.6 tahun 1972 tentang Pelimpahan wewenang Pemberian hak atas tanah dan



pembukaan tanah terbit pada tahun 1972. Dan perlu dipertanyakan dan diperiksa keabsahannya;

4. Tanah negara menurut pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 1997 Pendaftaran Tanah adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

5. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat pada angka 6 dimana Penggugat mengatakan bahwa pada tahun 2002 Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat telah menjual tanah (obyek sengketa) kepada Tergugat III (Hendrik L) seluas kurang lebih 900m² adalah merupakan tindak pidana pencemaran nama baik karena tergugat I tidak pernah menjual kepada Tergugat III sehingga gugatan para Penggugat gugur dengan sendirinya dan tidak beralasan, sehingga dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian atau menderita kerugian tidak dapat dibuktikan, dan permohonan sita jaminan tergugat mohon tidak dikabulkan;

6. Bahwa Tergugat II benar telah melakukan jual beli tanah miliknya pada tahun 2003 bukan pada tahun 2002 sesuai angka 7 pada surat gugatan penggugat, kepada Tergugat VII dibuktikan dengan surat jual beli tanggal 6 Oktober 2003 yang diketahui oleh Kepala Kantor Kecamatan atau setingkat dengan PPAT dan telah disertifikatkan oleh Tergugat VI dengan SHM no 82 tahun 2007 atas nama SIATI A.ma. Sehingga gugatan penggugat telah kadaluarsa sebab berdasarkan Peraturan Pemerintah no.24 tahun 1997 pasal 32 ayat (2) menyatakan:

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak yang lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut



pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5(lima) tahun sejak terbitnya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Badan Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

7. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat telah diberikan kesempatan selama 5(lima) tahun sejak terbitnya sertifikat dan waktu 5 tahun berdasarkan PP no 24 tahun 2007 bukanlah waktu yang singkat namun setelah 6(enam) baru melakukan gugatan oleh karena hal tersebut maka dinyatakan sebagai gugatan kadaluarsa atau lewat waktu;
8. Bahwa Penggugat sudah kadaluarsa atau lewat waktu karena sertifikat tersebut telah terbit kurang lebih 6(enam) tahun dalam gugatannya pada angka 9. Penggugat menyatakan dan mengakui bahwa Tergugat I telah mensertifikatkan sisa obyek sengketa dengan SHM no. 83 tahun 2007 atas nama Muh. Arifin Shad sebagaimana sesuai peraturan pemerintah no 24 tahun 1997.
9. Bahwa dikarenakan gugatan penggugat terhadap sertifikat hak milik tergugat dilakukan telah lampau waktu (verjaring) maka gugatan para penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini para tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam eksepsi.

Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Dalam hal pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menolak Permohonan sita jaminan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan atau apabila Majelis Hakim perkara perdata no.09/Pdt.G/2013/PN-MSB berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Tergugat III & IV

Dalam gugatan:

Bahwa dalam gugatan para penggugat telah terjadi ketidak benaran, dimana tanah obyek sengketa tersebut di dusun Passapa, Desa Tulak Tallu Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara atau yang disebut To' Karawak, dijelaskan oleh para penggugat bahwa saya tergugat III(tiga) dan juga selaku kuasa insidentil tergugat IV(empat) telah membeli tanah itu dari M. Arifin Shad yang juga disebut tergugat I(satu) dalam gugatan para penggugat, namun itu tidak benar, melainkan tanah tersebut saya beli dari dari Tergugat I(satu) M. Arifin Shad, tetapi tanah milik saya tersebut yang sekarang ini jadi obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan : sungai rongkong;

Sebelah timur berbatas dengan : lapangan sepak bola;

Sebelah selatan berbatas dengan: rumah milik Arifuddin;

Sebelah barat berbatas dengan : tanah kosong yang diakui para penggugat;

Adalah tidak lain dari pemberian/hibah dari keluarga saya sendiri yaitu Pallajaran pada tahun 1975. Bukan saya beli dari tergugat I(satu) M. Arifin Shad, setelah itu tidak lama kemudian lalu saya langsung mendirikan sebuah rumah pada tahun itu juga, pada tahun 1995 saya langsung mendaftarkan tanah tersebut ke kantor desa Tullak Tallu untuk pendaftaran pajak bumi



bangunan, karena sebelumnya hanya disebut sebagai pajak kepala, sebelumnya muncul pajak bumi bangunan tersebut.

Didalam surat gugatan penggugat menerangkan bahwa lokasi obyek sengketa tersebut adalah berupa tanah negara yang bebas dibuka oleh orang tua Penggugat yaitu Limban (alm), namun itu tidak benar, karena sebelum orang tua para penggugat yaitu Limban(alm) mengelolah obyek sengketa tersebut sudah dikelolah terlebih dahulu oleh keluarga kami yaitu Pallajaran. Karena sepengetahuan saya, dialah yang mempunyai tanah tersebut sekarang ini disebut sebagai obyek sengketa gugatan oleh para penggugat, dan saya ingin menjelaskan bahwa adanya lokasi Ny. Mariana als Maminya Wiwi yang disebut juga Tergugat V(lima) didalam lokasi gugatan para penggugat tersebut oleh karena Ny. Mariana als Maminya Wiwi adalah penerima warisan dari keluarga yaitu Pallajaran.

Sebelum Limban(alm) meninggal dunia pernah mengelola obyek sengketa tersebut selama 3(tiga) tahun dan dalam waktu 3(tahun) tersebut keluarga kami Pallajaran pernah menegurnya dan mengatakan bahwa lokasi tersebut sudah 3(tiga) tahun Limban(alm) mengelolanya dan kedepannya tidak boleh lagi untuk dikelolah oleh Limban(alm), karena Pallajaran ingin mengelolahnya sendiri untuk menikmati hasil tersebut kembali. Sebab selama 3(tiga) tahun dikelolah oleh Limban(alm) sebelum meninggal dunia hasil yang didapatkan dari lokasi tersebut tidak pernah diberikan sedikitpun kepada Pallajaran pemilik lokasi, yang sekarang ini disebut sebagai lokasi gugatan para penggugat.

Selanjutnya:

Pada tahun 1975 orang tua para penggugat Limban(alm) meninggal dunia, lalu kemudian obyek sengketa tersebut dilanjutkan pengelolaannya oleh M. Aris Nur (anak menantu dari Limban(alm) namun tidak lama



kemudian itu, Pallajaran kembali datang untuk melarangnya dalam melakukan pengelolaan oleh karena Limban(alm) sudah meninggal dunia, sebab tanah itu awalnya hanya diberikan oleh Pallajaran kepada limban (alm) untuk dikelola sebagai menikmati hasil saja, bukan untuk dimiliki selamanya dan juga bukan untuk mewariskan kepada keluarga/keturunan Limban(alm).

Pada tahun 2005 anak saya yang bernama Irmawati (tergugat IV) telah berkeluarga dan tidak lama setelah itu saya telah mendirikan sebuah rumah disebelah utara rumah saya sendiri untuk ditempati bersama keluarganya, dan menurut saya bahwa hal itu sudah benar karena saya merasa tanah yang saya tempati membangun rumah untuk anak saya adalah tanah saya sendiri yang masih termasuk tanah hibaan/pemberian dari keluarga saya yaitu Pallajaran pada tahun 1975.

Bahwa dasar gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat mengenai obyek sengketa adalah tidak benar bagi kami sebagai Tergugat III(Hendrik L) dan selaku kuasa insidentil Tergugat IV(Irmawati).

Berdasarkan apa yang terurai, saya selaku Tergugat III(tiga) dan juga selaku kuasa insidentil tergugat IV(empat), mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Masamba berkenan memutuskan:

- Menyatakan gugatan para penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa tanah sengketa yang diatasnya terdapat rumah milik Hendrik L dan Irmawati binti Hendrik L(tergugat III) dan selaku kuasa insidentil tergugat IV(empat) sudah benar adalah milik sah yang telah dihibahkan oleh Pallajaran pada tahun 1975 kepada Hendrik L;



- Menghukum kepada para penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba berpendapat lain, maka kami sebagai para Tergugat untuk mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Tergugat V

Dalam eksepsi

1. Bahwa gugatan para penggugat menyatakan didalam surat gugatannya bahwa orang tua para penggugat yaitu Limban dan Mali telah membuka tanah negara pada tahun 1971 dengan surat izin pembukaan tanah tanggal 27 Nopember 1971 yang dikeluarkan oleh kepala desa parara dan diketahui oleh kepala Kecamatan Sabbang perlu dibuktikan secara autentik sebab pengertian tanah negara berdasarkan UU adalah: Tanah negara adalah tanah-tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, hak pengelolaan serta tanah ulayat dan tanah wakaf. Sementara Limban dan Mali bukan membuka tanah, sebab tanah tersebut yang pertama menempati adalah orang tua kami yaitu Tergugat V dan Tergugat I karena berdasarkan silsilah keluarga antara Tergugat I dan Tergugat V masih memiliki hubungan darah (keluarga);
2. Bahwa pada tahun 1936 sebelum Indonesia merdeka nenek kami yang bernama Puan To Muso yang pertama kali membuka tanah yang berada didusun Passapa Desa Tulak Tallu saat ini, yang awal mulanya bernama kampung Monto, tujuan dari Puang To Muso membuka tanah tersebut untuk dijadikan perkampungan dan lahan persawahan.
3. Bahwa Limban dan Mali berasal dari Desa Parara tepatnya berasal dari Maniu yang merupakan wilayah adat Tomakaka parara dan datang



menumpang hidup ditanah yang dijadikan obyek sengketa saat ini jadi mereka bukan membuka hutan karena sejak tahun 60-an(enam puluhan) sudah merupakan perkampungan dan persawahan sehingga wilayah tersebut sudah bukan lagi hutan;

4. Bahwa dengan itikad baik dan rasa perikemanusiaan maka kami dari Tergugat V(Ny mariana alias maminya wiwi) meminjamkan sebidang lahan untuk mendirikan perumahan serta sawah untuk digarap demi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;
5. Bahwa para penggugat tidak memiliki hak atas tanah yang saat ini dijadikan obyek sengketa oleh para penggugat;
6. Bahwa berkaitan dengan surat izin pembukaan tanah tanggal 27 Nopember 1971 yang diterbitkan oleh kepala desa Parara dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Sabbang yang disebutkan para Penggugat pada surat gugatannya apabila ditemukan nantinya keganjilan secara hukum, maka kami Tergugat V dan Tergugat I meminta kepada Majelis Hakim untuk melakukan uji labkrim guna pencocokan segala sesuatu atas surat tersebut untuk mendapatkan kebenaran materiil dari surat izin pembukaan tanah yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya. Apabila ternyata surat jual izin pembukaan tanah sebagaimana didalilkan penggugat adalah surat palsu, maka Kami para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas bahwa para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo dengan gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel), maka dengan demikian gugatan para Penggugat telah



tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan para Penggugat haruslah tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Dalam pokok perkara

1. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menolak semua dalil-dalin yang dikemukakan oleh para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2013 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan para Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa yang menjadi pokok tuntutan gugatan para penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 1(satu) dalam gugatannya tersebut adalah sebidang tanah yang terletak di Dusun Passapa Desa Tulak Tallu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara yang disebutkan adalah milik dari orang tua para Penggugat (alm. Limban) seluas 1Ha yang diperoleh secara turun temurun dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai Rongkong;

Sebelah Timur : Tanah Budel Waris para Penggugat;

Sebelah Selatan : Jl. Poros Sabbang – Limbong;

Sebelah Barat : Rumah dan tanah Siat. A.ma;

Adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada hal mana disebabkan pada tahun 1936 tanah tersebut adalah merupakan tanah milik dari puang To Muso sehingga dengan demikian maka tidak terdapat hubungan hukum sama sekali antara para Penggugat dengan sebidang tanah yang dimaksudkan dalam gugatannya;

4. Bahwa pada gugatan para tergugat pada poin 2 para penggugat melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa Limban(almarhum) pada tahun 1971



membuka hutan tanah negara bebas, sementara pengertian tanah negara berdasarkan aturan hukum adalah:

1. Tanah Negara adalah tanah milik negara (negara adalah eigenaar);
2. Tanah negara tidak bebas (onvrij staat landsdomein) semua tanah-tanah yang terikat dengan hak-hak penduduk asli, yang dikuasai berdasarkan hukum adat, seperti hak ulayat dan hak perorang;

Primair:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/ontvankelijk verklaard;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/ontvankelijk verklaard;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidari:

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Tergugat VI & VII

Dalam Eksepsi

- 1.1 Bahwa pada poin 8 dalam gugatannya, Penggugat menjadikan Tergugat VII (Selimin. S.Pd) sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan telah melakukan jual beli terhadap sebidang tanah milik Ir.



Chaidir Rahmat (tergugat II) yang saat ini dalam gugatan para Penggugat dijadikan obyek sengketa II berdasarkan surat keterangan jual beli tanggal 6 Oktober 2003 yang diketahui oleh Kepala Kantor Kacamatan atau Pejabat yang setingkat PPAT yang saat ini telah menjadi SHM nomor 82 tahun 2007 gugatan para Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) sebab sertifikat hak milik no. 82 tahun 2007 telah 6(enam) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut sesuai peraturan pemerintah no.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada pasal 32 ayat (2): Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak yang lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5(lima) tahun sejak terbitnya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Badan Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

- 2.1** Bahwa kami membeli tanah pada tahun 2003 dari Tergugat II (Ir. Chaidir Rahmat) karena kami mengetahui bahwa tanah tersebut adalah hak waris dari Tergugat II yang diberikan oleh Tergugat I sebagai orang tua karena rumah kami berbatasan langsung dengan tanah tersebut dan saya sebagai tergugat VI lahir dan besar bahkan sampai saat ini masih tinggal didekat obyek sengketa II tersebut sehingga mengetahui secara persis pemilik obyek sengketa tersebut dan juga memang mengetahui bahwa almarhum Limban dan almarhum Mali hanyalah menumpang tinggal serta menggarap sawah untuk memenuhi



kebutuhan hidup mereka jadi bukan berarti memiliki tanah tersebut, karena sepengetahuan kami yang memiliki tanah obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah milik orang tua Tergugat I dan Tergugat V dan masih banyak saksi yang bisa memperjelas status kepemilikan tanah pada obyek sengketa.

- 3.1** Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terhadap sertifikat hak milik Tergugat dilakukan telah lampau waktu (verjaring) maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. Dalam pokok perkara:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet oeverkelijk verkraad);
3. Menyatakan bahwa pengenaan denda yang hendak dilakukan oleh pihak Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan sita jaminan berupa seluruh obyek sengketa gugatan tidak dapat dilakukan;
5. Menghukum para Penggugat untuk membayar denda uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari lalai dan tindak mengindahkan teguran maupun putusan Majelis Hakim dalam perkara ini;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada pihak Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).



Tergugat VIII.

Dalam eksepsi.

1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya dilapangan dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum;
3. Bahwa berdasarkan sejarah sebelum Indonesia merdeka wilayah Luwu masih berbentuk kerajaan, yaitu kerajaan Luwu yang membawahi Makole Baebunta Mincara Malili dan Maddika Bua, Makole Baebunta membawahi Balailo Sassa, Balailo Patikala. Panggulu Kada Kalimbu, Tomakaka Makakende, Tomakak dll dan menjadi Kab. Luwu saat ini.

Dalam uraian tersebut diatas wilayah tomakaka pararra (saat ini menjadi desa pararra) adalah berbatasan langsung dengan wilayah tomakaka Makakende (saat ini menjadi sebagian wilayah Tulak Tallu) dengan batas alam yaitu sungai Maniu dan sungai Sampala. Desa Tulak Tallu terbentuk atas dasar tiga wilayah yaitu: Tomakaka Pararra (desa Pararra) Tomakaka Makakende (desa Malimbu) dan Tomakaka Bunagin (Desa Buangin) sehingga dinamakan Tullak Tallu (dalam bahasa Indonesianya tiga wilayah yang menopang);
4. Bahwa tergugat I merupakan keturunan langsung dari Tomakaka Makakende dan Tergugat V adalah keturunan langsung dari Tomakaka Pararra uraian ini hubungannya dengan obyek sengketa saat ini awalnya merupakan wilayah adat tomakaka makakende, setelah Indonesia Merdeka terjadilah pemberontakan DI-TII yang dipimpin oleh Kahar



Muzakar di Sulawesi maka saat itu terjadilah pengungsian di beberapa wilayah termasuk wilayah pararra dan Makakende sehingga sebagian besar masyarakat mengungsi ke desa Sabbang termasuk orang tua Tergugat I, Tergugat V dan Penggugat 4. Bahwa setelah kondisi keamanan negara sudah kondusif maka mereka kembali ke wilayah masing-masing, sementara itu asal-usul Limban dan Mali adalah berasal dari Pararra tepatnya pada daerah Maniu, yang merupakan batas adat antara masyarakat adat pararra dan masyarakat adat makakende dan berlangsung sampai saat ini dan dibatasi oleh batas alam yaitu sungai maniu;

5. Bahwa orang tua terdakwa V untuk tinggal di wilayah Makakende yang saat ini diklaim oleh Penggugat (obyek sengketa) karena orang tua Penggugat adalah merupakan masyarakat Pararra maka sebagai Ketua Adat yang bertanggung jawab dan berdasarkan rasa perikemanusiaan terhadap masyarakatnya membawa serta untuk menetap di wilayah Makakende (saat ini desa Tullak Tallu) jadi berdasarkan hak adat orang tua Penggugat bukanlah masyarakat Makakende sehingga kedatangan Limban ke obyek sengketa saat ini merupakan hak ulayat Tergugat I, hanya sebagai pengungsi atau dengan kata lain menumpang tinggal;
6. Bahwa berdasarkan UUPA nomor 5 tahun 1960 penjelasan pasal 22 UUPA terjadinya hak milik karena hukum adat masih tetap dimungkinkan. Terjadinya hak milik karena hukum adat masih merupakan "hak normatif" dari warga negara Indonesia;
7. Bahwa para Penggugat ditinjau dari segi hukum tertulis berdasarkan UUPA nomor tahun dan peraturan dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah pada bab V ketentuan lain-lain, pasal 13 ayat 1



Gubernur/Bupati/Walikota kepala daerah dilarang: memberikan tanah negara dengan sesuatu apapun sekalipun dengan sebutan sementara

Dalam pokok perkara.

1. Bahwa tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat hak milik nomor:83 tahun 2007 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1960 tentang pendaftaran tanah dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, tanah tersebut adalah sah dan telah melalui prosedur yang berlaku;
3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan memiliki Surat Izin Pembukaan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pararra pada tanggal 27 Nopember 1971 sementara peraturan menteri dalam negeri no.6 tahun 1972 tentang Pelimpahan wewenang Pemberian hak atas tanah dan pembukaan tanah terbit pada tahun 1972. Dan perlu dipertanyakan dan diperiksa keabsahannya;
4. Tanah negara menurut pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 1997 Pendaftaran Tanah adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
5. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat pada angka 6 dimana Penggugat mengatakan bahwa pada tahun 2002 Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat telah menjual tanah (obyek sengketa) kepada Tergugat III (Hendrik L) seluas kurang lebih 900m² adalah merupakan tindak pidana pencemaran nama baik karena tergugat I tidak pernah menjual kepada Tergugat III sehingga gugatan para Penggugat gugur dengan sendirinya dan tidak beralasan, sehingga dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan



Penggugat mengalami kerugian atau menderita kerugian tidak dapat dibuktikan, dan permohonan sita jaminan tergugat mohon tidak dikabulkan;

6. Bahwa Tergugat II benar telah melakukan jual beli tanah miliknya pada tahun 2003 bukan pada tahun 2002 sesuai angka 7 pada surat gugatan penggugat, kepada Tergugat VII dibuktikan dengan surat jual beli tanggal 6 Oktober 2003 yang diketahui oleh Kepala Kantor Kecamatan atau setingkat dengan PPAT dan telah disertifikatkan oleh Tergugat VI dengan SHM no 82 tahun 2007 atas nama SIATI A.ma. Sehingga gugatan penggugat telah kadaluarsa sebab berdasarkan Peraturan Pemerintah no.24 tahun 1997 pasal 32 ayat (2) menyatakan:
7. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak yang lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5(lima) tahun sejak terbitnya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Badan Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.
8. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat telah diberikan kesempatan selama 5(lima) tahun sejak terbitnya sertifikat dan waktu 5 tahun berdasarkan PP no 24 tahun 2007 bukanlah waktu yang singkat namun setelah 6(enam) baru melakukan gugatan oleh karena hal tersebut maka dinyatakan sebagai gugatan kadaluarsa atau lewat waktu;



9. Bahwa Penggugat sudah kadaluarsa atau lewat waktu karena sertifikat tersebut telah terbit kurang lebih 6(enam) tahun dalam gugatannya pada angka 9. Penggugat menyatakan dan mengakui bahwa Tergugat I telah mensertifikatkan sisa obyek sengketa dengan SHM no. 83 tahun 2007 atas nama Muh. Arifin Shad sebagaimana sesuai peraturan pemerintah no 24 tahun 1997.

10. Bahwa dikarenakan gugatan penggugat terhadap sertifikat hak milik tergugat dilakukan telah lampau waktu (verjaring) maka gugatan para penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini para tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam eksepsi.

Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam hal pokok perkara.

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menolak Permohonan sita jaminan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan atau apabila Majelis Hakim perkara perdata no.09/Pdt.G/2013/PN-MSB berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Tergugat IX.

Dalam pokok gugatan.

Bahwa dalam gugatan para Penggugat Ratna Dewi dkk, telah menerangkan bahwa Ny. Mariana als Maminya Wiwi yang disebut sebagai Tergugat V (lima) telah menjual sebidang tanah yang terletak di To Karawak, dusun Passapa Desa Tulak Tallu, Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara kepada



Tiara (tergugat IX) dan saya sebagai Tergugat IX (sembilan) menjelaskan bahwa hal tersebut tidak benar, karena sepengetahuan saya tanah tersebut adalah tanah milik Ny. Mariana alias Maminya Wiwi (tergugat V) yang telah diwariskan oleh keluarganya yang bernama Pallajaran pada tahun 1986.

Bahwa awal mula terjadinya jual beli tersebut adalah adanya informasi dari keluarga saya yang bernama Salman (Alm) pada tahun 1999, sebelum meninggal dunia yang berada di Dusun Rante Takoa, Desa Pararra, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utaratelah mengirim selebar surat kepada saya (Tiara Tergugat IX) dan didalam isi surat tersebut mengatakan bahwa tanah yang berada di To' Karawak Dusun Passapa, Desa Tulak Tallu Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara akan dijual oleh Ny. Mariana als. Maminya Wiwi yang sekarang ini juga disebut sebagai Tergugat V(lima) dan pada waktu itu juga saya menjumpai Ny. Mariana als Maminya Wiwi yang saat itu sedang berada di Dusun Rante Takoa, Desa Pararra, Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara dan setelah saya menjumpainya saya langsung melakukan perbincangan dan saya mengatakan bahwa tanah yang ada di To' Karawak Dusun Passapa, Desa Tulak Tallu Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, saya akan membelinya. Lalu berselang 3(tiga) hari kemudian Ny. Mariana als. Maminya Wiwi telah datang menjumpai saya sesuai kesepakatan kami pada pertemuan sebelumnya, ketika Ny. Mariana als Maminya Wiwi tiba di rumah saya (Tiara), sebab saya sebelumnya berada di Dusun Makakende, Desa Tulak Tallu Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara dan setelah Ny. Mariana als Maminya Wiwi tiba di rumah saya, pada saat itulah dilangsungkan transaksi jual/beli di rumah saya sendiri pada tahun 1999 yang disaksikan oleh Mahmuddin (Kepala Desa Tulak Tallu sekarang ini) dengan ukuran tanah 13x17m² dengan batas-batas sebagai berikut:



Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah milik Ny. Mariana als Maminya
Wiwi (Tergugat V);

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah kosong yang masih lokasi objek
gugatan para penggugat;

Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Poros Sabbang – Limbong;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Milik Asdin (tergugat VIII);

Bahwa sepengetahuan saya tanah tersebut adalah milik Ny. Mariana als Maminya Wiwi (tergugat V) yang diwariskan dari Pallajaran kepada Ny. Mariana als Maminya Wiwi (tergugat V) pada tahun 1986 berdasarkan keterangan warga sekitar, yang saya tanya pada saat sebelum dilakukan transaksi jual beli.

Bahwa 1(satu) tahun kemudian, setelah transaksi jual beli tersebut dituangkan dalam akta jual beli tanah pada tahun 2000(duaribu) didepan pembuat akta jual beli dengan pejabat pembuat akta tanah dengan No.33/AJB/KS/VI/2000 dan pada tahun itu juga saya langsung mendaftarkan di kantor Kepala Desa Tulak Tallu untuk didaftarkan di Kantor Perpajakan Kab. Luwu Utara dan pada tahun itu juga terbitlah Pajak Bumi Bangunan atas tanah yang saya kuasai sampai saat ini.

Bahwa pada tahun 1999 setelah dilakukan proses jual beli saya (tergugat IX) mulai membangun dengan cara membuat pondasi rumah sampai berdirinya rumah dan kami tempati bersama keluarga sampai saat ini;

Bahwa kami sebagai pihak pembeli pada saat itu, telah melakukan transaksi jual beli dengan memenuhi asas asas jual beli sesuai adat kebiasaan masyarakat adat setempat dan peraturan perundang-undangan yang ditentukan dengan disaksikan dan diketahui masyarakat;



Bahwa sejak tahun 1999 kami menguasai dan menempati lahan yang saat ini dipersoalkan sampai tahun ini kurang lebih 13(tiga belas) tahun dan tidak ada yang mengusik atau mempersoalkan dan tiba-tiba para Penggugat datang mempersoalkan, sehingga hak-hak kami sebagai masyarakat kecil sangat terusik dan menyebabkan terganggu aktifitas keseharian mencari nafkah sebagai petani kecil.

Bahwa atas tindakan penggugat yang menggugat tanah, yang diatasnya terdapat rumah satu-satunya bagi keluarga kami sebagai tempat tinggal, sehingga tindakan para penggugat tersebut adalah tindakan yang melanggar hak-hak hukum kami sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi hukum dan undang-undang.

Bahwa selama ini sepengetahuan saya sebagai tergugat, para penggugat tidak pernah sama sekali mengolah atau menggarap ditanah sengketa, sehingga ketika penggugat merasa tanah sengketa adalah miliknya adalah perbuatan yang mengada-ada.

Berdasarkan apa yang terurai dalam gugatan para penggugat, kami tiara (sebagai tergugat IX) mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba berkenan memutuskan:

- Menyatakan gugatan para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah demi hukum jual beli antara (tergugat IX) Tiara dengan Ny. Mariana als Maminya Wiwi (tergugat V) yang dituangkan dalam akta jual beli No.33/AJB/KS/VI/2000 didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Menyatakan bahwa tanah sengketa yang diatasnya terdapat rumah miliknya Tiara (Tergugat IX) benar adalah milik sah Tergugat IX.
- Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.



- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba berpendapat lain, maka kami sebagai Para Tergugat untuk memohon Putusan yang seadil-adilanya (ex aquo et bono).

Turut Tergugat.

Dalam Eksepsi

1. Bahwa turut tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara menyatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban turut tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum turut tergugat.
2. Bahwa sebelum penerbitan Sertifikat Hak Milik No . 82 / 2007 An.Ny SIATI A.Ma dan Sertifikat Hak Milik no. 83/2007 An. M. ARIFIN SHAD, terlebih dahulu tergugat. melakukan penelitian menyangkut data Fisik dan data Yuridis yang di jadikan data Permohonan dan semua alas hak tersebut telah memenuhi syarat untuk menerbitkan Sertifikat sebagaimana yang dimaksud PP 24/1997 Pasal 17 ayat (3), Pasal 23 ayat (1) Jo PMNA 3 / 1997 Pasal 19 Ayat (3).
3. Gugatan penggugat tidak dapat diterima/ditolak karena sudah kedaluwarsa sebagai yang diatur PP 24 / 1997 (lewat waktu) Pasal 32 ayat (1) dan (2).
4. Bahwa dengan digugatnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara selaku turut tergugat
Adalah suatu kekeliruan yang berakibat hukum yang sangat fatal dengan Alasan Sertifikat adalah suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang Bersifat Final, Kongkrit dan Individual sehingga gugatan Penggugat ***Salah Alamat*** yang seharusnya mengajukan gugatan Pembatalan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berdasarkan Undang-Undang



No.9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara .

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa turut tergugat mengatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat dimana dalam dasar dan Alasan gugatan sdr penggugat menyatakan bahwa ayah penggugat yang bernama Limban alm membuka tanah pada tahun 1971, sedangkan tergugat 1 membuka tanah sejak tahun 1965 sesuai dengan surat Keterangan Desa Tulak Tallu dan Pernyataan Pemohon yang di tanda tangani 2 orang saksi.
2. Bahwa alasan penggugat menggugat Ny. SIATI, A.Ma sebagai tergugat VI adalah salah sebab di dalamnya Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat Batas -Batas tanah yang sdr Penggugat akui sebagai milik limban pada batas sebelah Barat sdr penggugat menyatakan berbatasan dengan tanah Ny.Siati, A.Ma dan Sulimin jadi secara tidak langsung sdr penggugat mengakui Ny. Siati, A.Ma sebagai pemilik tanah
3. Bahwa Eksepsi turut tergugat diatas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Perkara di bawah ini.
4. Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik No.82 Tahun 2007 dan Sertifikat hak Milik No.83 Tahun 2007 Tanggal 9 Mei 2007 **Sudah Sesuai** dengan PP 24 Tahun 1997 Jo PMNA / Ka BPN No. 3 Tahun 1997.

Berdasarkan Eksepsi dan jawaban turut tergugat tersebut diatas, kiranya **Ketua Majelis Hakim** yang terhormat berkenan mengajukan putusan dengan amar sebagai berikut .:

1. Dalam Eksepsi
 - Menerima Eksepsi turut tergugat

2. DALAM POKOK PERKARA



- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya .
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik no. 82 Tahun 2007 An. SIATI, A.Ma dan Sertifikat Hak Milik No. 83 tahun 2007 An.M. ARIFIN SHAD berkekuatan Hukum dan mengikat .

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, kuasa hukum penggugat telah mengajukan replik yang diajukan dipersidangan pada tanggal 26 September 2013;

Menimbang, bahwa atas replik para Penggugat, para Tergugat telah mengajukan duplik yang diajukan dipersidangan pada tanggal 3 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada tanggal 31 Oktober 2013 hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut:

Obyek sengketa I.

- Sebelah utara : berbatas dengan sungai rongkong;
- Sebelah timur : berbatas dengan lapangan bola;
- Sebelah selatan : berbatas dengan jalan poros sabbang – limbong;
- Sebelah barat : berbatas dengan tanah budel waris para penggugat;

Obyek sengketa II.

- Sebelah utara : berbatas dengan sungai rongkong;
- Sebelah timur : berbatas dengan tanah budel waris para penggugat;
- Sebelah selatan : berbatas dengan jalan poros sabbang – limbong;
- Sebelah barat : berbatas dengan tanah Siati dan Selimin (Tergugat VI & VII);



Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan secara lengkap termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat yang menjadi satu dengan berita acara persidangan dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : fotocopy dari asli, Surat izin pembukaan tanah dibuat dan ditanda tangani oleh Tema tertanggal 27 Nopember 1971. Telah dicocokkan dengan aslinya;
2. Bukti P-2 : fotocopy dari asli surat nomor: 005/57/KS/II/2013 tentang penyelesaian sengketa tanah tertanggal 28 Februari dibuat dan ditanda tangani Camat Sabbang Jumal Jayair Lussa. S.IP, M.Si. Telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;
3. Bukti P-3 : lembar asli silsilah keturunan Limban tertanggal 7 Nopember 2013 yang dibuat oleh Penggugat I Ratna Dewi, disetujui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tulak Tallu Kecamatan Sabbang Mahmuddin, telah diberi materai secukupnya;
4. Bukti P-4 : lembar asli gambar lokasi obyek sengketa menurut Penggugat tertanggal 11 Nopember 2013 yang dibuat oleh Penggugat I diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tulak Tallu Kecamatan Sabbang Mahmuddin, dan diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, para penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan 3(tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah. Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Cono.

- Bahwa antara para penggugat dan para tergugat ada sengketa tanah;



- Bahwa tanah yang disengketakan memiliki batas-batas, sebelah utara: sungai rongkong; sebelah timur: lapangan bola; sebelah selatan: rumah Siati dan sebelah barat: jalan poros Limbong;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Limban, orang tua para Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa orang tua para penggugat sejak tahun 1971 tinggal di lokasi sengketa dan mendirikan rumah disebelah timur lokasi;
- Bahwa Limban beristrikan Mali dan mempunyai anak Camua, Nurjannah, Darma, Ratna Dewi, Saharuddin dan Hastuti;
- Pada tahun 1971, Tergugat I, IV dan IX belum ada di lokasi sengketa;
- Bahwa tanah sengketa dibuka dan digarap oleh Limban;
- Bahwa Limban dan Mali meninggal pada tahun 1975;
- Bahwa sekarang yang tinggal diatas tanah sengketa adalah Hendrik, Tiara, Asdin dan M. Arifin Shad;
- Bahwa saksi tidak tau M. Arifin Shad pernah menjual tanah kepada Hendrik;
- Bahwa yang membuka lahan sengketa adalah Limban dibantu oleh masyarakat;
- Bahwa yang memberi ijin untuk membuka lahan adalah Tema Kepala Dusun Pararra;
- Bahwa setelah dibuka tanah sengketa tersebut ditanami, mangga, bibit kelapa dan langa;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan ketika Limban membuka lahan sengketa;



- Bahwa menurut saksi, para penggugat merasa memiliki tanah sengketa tersebut karena warisan dari Limban, orang tua para penggugat dan Limban tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa keluarga Limban meninggalkan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa hukum para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi Kulle.

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara para penggugat dan para tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan batas-batasnya adalah sebelah utara: sungai rongkong, sebelah timur: lapangan sepak bola, sebelah selatan, jalan poros Limbong dan sebelah barat: rumah Siati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek sengketa I dan II;
- Bahwa setahu saksi yang membuka lahan adalah Limban orang tua para penggugat;
- Bahwa Mali adalah istri Limban dan mempunyai anak: Camua sudah meninggal, mempunyai dua orang anak Lina dan Nurliati, anak kedua Nurjannah, juga sudah meninggal, mempunyai dua orang anak yaitu Arifuddin dan saksi yang sudah lupa namanya, anak nomor tiga Darma juga sudah meninggal dunia, nomor empat adalah Ratna Dewi, Linda dan Tuti;
- Bahwa Limban datang ke lahan sengketa tahun 1971 dan mendirikan rumah;



- Bahwa Limban membuka tanah lahan sengketa berdasarkan ijin dari Tema Kepala Desa;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan surat ijin membuka lahan oleh Limban;
- Bahwa ditanah yang telah dibuka itu dijadikan sawah dan kebun yang ditanami langa (wijen) dan bibit kelapa;
- Bahwa saksi membantu membuka lahan tersebut secara gotong royong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan anak-anak Limban meninggalkan kampung setelah Limban meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi ada yang keberatan dengan masalah tanah tersebut;
- Bahwa yang tinggal diatas tanah sengketa sekarang ini adalah Asdin, Hendrik, Tiara dan anaknya Hendrik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Asdin, Hendrik, Tiara dan anaknya Hendrik masuk ke tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak dapat membaca;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa hukum para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. Saksi Ganing.

- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan antara para Penggugat dan para Tergugat terletak didusun pasappa desa tulak tallu kec. Sabang kab. Luwu utara;



- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah: sebelah utara: sungai rongkong, sebelah timur: lapangan bola, sebelah selatan: jalan poros Limbong dan sebelah selatan: rumah Siati;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi obyek sengketa karena saksi ikut membantu Limban membuka lahan karena antara saksi dan Limban masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada waktu membuka lahan tidak orang yang melarang;
- Bahwa obyek sengketa dibuka pada tahun 1971;
- Bahwa yang tinggal di tanah obyek sengketa sekarang ini adalah Hendrik, Asdin, Tiara dan anaknya Hendrik;
- Bahwa Limban meninggal pada tahun 1975, tiga bulan kemudian istri Limban meninggal dunia;
- Bahwa Limban mempunyai enam orang anak yaitu Camua, Nurjannah, Darna, Ratna, Saharuddin dan yang keenam saksi lupa namanya;
- Bahwa menurut saksi, anak Limban sekarang yang masih hidup Darna, Ratna, Saharuddin dan yang keenam;
- Bahwa menurut saksi para Tergugat masuk ke tanah obyek sengketa pada tahun 1980an;
- Bahwa selama Limban mengelola tanah obyek sengketa tidak pernah ada yang menegur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa hukum para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan penggugat, para Tergugat dan turut tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



Bukti surat Tergugat I.II

1. Bukti T.II-1 : fotocopy dari asli, sertifikat nomor 83 tertanggal 09 Mei 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;

Bukti surat Tergugat III.IV

1. Bukti T.III.IV-1 : fotocopy dari aslinya surat keterangan hibah tertanggal 27 Pebruari 2012. Telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;
2. Bukti T.III.IV-2 : fotocopy dari aslinya bukti pembayaran SPPT PBB atas nama wajib pajak Hendrik L tahun 1995 sampai dengan 2013. Telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;

Bukti surat Tergugat V

1. Bukti T.V-1 : Fotocopy dari asli, surat keterangan silsilah keturunan dari Late Kuasa yang dibuat dan ditanda tangani Palajaran dg Mattapa dan Mariana dg Cahaya. Telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;
2. Bukti T.V-2 : Fotocopy dari asli surat keterangan penyaksian pengembalian tanah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Baharuddin 27 Juli 1997. Telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;
3. Bukti T.V-3 : Fotocopy dari asli, surat keterangan hibah dari Palajaran Gallang ke M. Alam Rahman dibuat dan ditanda tangani Palajaran Gallang dan M. Alam Rahman tertanggal 1 oktober 1973. Telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;

Bukti surat Tergugat VI.VII.

1. Bukti T.VI.VII-1 : Fotocopy dari asli, surat keterangan jual beli dari Ir. Haidir Rahmat kepada Sallimin. A.Ma dibuat dan ditanda tangani Ir. Haidir Rahmat tertanggal 6 Oktober 2003. Telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;



Bukti surat Tergugat VIII

1. Bukti surat T.VIII-1 : fotocopy dari asli, surat keterangan No.47/DTT/I/2007 tertanggal 7 Januari 2007 dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Tulak Tallu M. Arifin Shad. Telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;
2. Bukti surat T.VIII-2 : fotocopy dari asli, surat keterangan jual beli No.594.4/01/SKJB/DTT/III/2009 tertanggal 25 Maret 2009 dibuat dan ditanda tangani oleh Ny. Mariana, Rais dan Kepala Desa Tulak Tallu JAIMUDDIN. Telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;
3. Bukti T.VIII-3 : fotocopy dari asli, sertipikat nomor 83 tertanggal 09 Mei 2007. Telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;

Bukti surat Tergugat IX.

1. Bukti T.IX-1 : Fotocopy dari asli, tanda terima jual beli tanah tertanggal 15-6-1999 ditandatangani M. Dg Cahaya. Telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;
2. Bukti T.IX-2 : Fotocopy dari asli, akta jual beli No.33/AJB/KS/VI/2000 tertanggal 5 Juni 2000. Telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;
3. Bukti T.IX-3 : Fotocopy dari asli, bukti pembayaran SPPT PBB atas nama wajib pajak Tiara tahun 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009 sampai dengan 2013. Telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;

Bukti surat Turut Tergugat.

1. Bukti TT-1 : fotocopy dari asli, surat permohonan HM atas nama Siati. A.Ma tertanggal 7 Maret 2007. Telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;



2. Bukti TT-2 : fotocopy dari asli, surat keterangan No.46/DTT/KS/III/2007 tertanggal 7 Maret 2007 dibuat dan ditandatangani M. Arifin Shad. Telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;
3. Bukti TT-3 : fotocopy dari asli, surat pernyataan tertanggal 7 Maret 2007 dibuat dan ditandatangani Siati. A.Ma. Telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;
4. Bukti TT-4 : fotocopy dari asli, sertifikat no.82 tertanggal 9 Mei 2007. Telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;
5. Bukti TT-5 : fotocopy dari asli surat permohonan HM atas nama M. Arifin Shad. tertanggal 7 Maret 2007. Telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;
6. Bukti TT-6 : fotocopy dari asli, surat keterangan No.47/DTT/KS/III/2007 tertanggal 7 Maret 2007 dibuat dan ditandatangani M. Arifin Shad. Telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;
7. Bukti TT-7 : fotocopy dari asli, surat pernyataan tertanggal 7 Maret 2007 dibuat dan ditandatangani M. Arifin Shad. Telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;
8. Bukti TT-8 : fotocopy dari asli, sertifikat no.83 tertanggal 9 Mei 2007. Telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;
9. Bukti TT-9 : fotocopy dari asli, risalah panitia pemeriksaan tanah "A" nomor:135/RPTA/53-24/2007 tertanggal 10 April 2007. Telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;
10. Bukti TT-10 : fotocopy dari asli, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara nomor:134-520.1-53-24-2007 tentang pemberian hak milik atas nama nurliana dan kawan-kawan



(30orang) atas tanah di Kabupaten Luwu Utara. Telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan para Penggugat, para Tergugat mengajukan saksi sebanyak 3 orang. Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pallajaran.

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah tanah di dusun Pasapa, yaitu tanah yang terletak disebelah lapangan bola;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari kakek buyut saksi yang bernama Tomusu, Tomusu mempunyai anak yaitu Daeng Matopu, Daeng Matopu mempunyai anak yang bernama Baso Parigi dan Daeng Macora, Baso Parigi mempunyai anak yang bernama Mariana (Tergugat V) dan Daeng Macora mempunyai anak yang bernama Pallajaran.
- Bahwa saksi mewarisi tanah dari Tomusu;
- Bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah yang berada didusun pasapa yang sekarang ini diatas tanah tersebut terdapat rumah Hendrik (Tergugat III), Asdin (Tergugat VIII), Tiara (Tergugat IX) dan ada pula tanah Tergugat I;
- Bahwa sekitar tahun 1960 an ketika terjadi pemberontakan Kahar Muzakar Limban dan orang-orang dari hutan dan gunung dipindahkan ke desa pasapa dan diijinkan untuk tinggal dilahan kosong tapi hanya untuk sementara;



- Bahwa Limban menempati tanah milik saksi Palajaran dan diberi ijin untuk bercocok tanam tanaman jangka pendek, seperti jagung dan padi. Tetapi tidak diijinkan untuk menanam tanaman jangka panjang;
- Bahwa saksi sering mengingatkan Limban, bahwa tanah yang ditempati adalah tanah milik saksi sedangkan Limban hanya sementara berada di tanah itu;
- Bahwa sekitar tahun 1965, seminggu setelah diingatkan oleh saksi, Limban meninggal dunia,. Empat hari kemudian Istri Limban meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak Limban meninggalkan obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang sekarang terdapat rumah Hendrik (Tergugat III), Asdin (Tergugat VIII), Tiara (Tergugat IX) dan ada pula tanah Tergugat I adalah tanah bagian Tergugat V yang diperoleh dari warisan Tomusu;
- Bahwa saksi menguasai seluruh tanah warisan dari Tomusu dan sekitar tahun 1970an saksi menyerahkan tanah bagian Ny. Mariana (tergugat V) kepada Ny. Mariana (tergugat V);
- Bahwa setahu saksi Tergugat VIII dan IX bisa berada dit tanah obyek sengketa karena membeli dari Ny. Mariana Tergugat V;

Atas keterangan saksi Tersebut, Kuasa Hukum para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Sumini.

- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi adalah istri dari Tema kepala desa Tulak Tallu;



- Bahwa Tema menjadi Kepala Desa sejak tahun 1961 sampai bulan Maret 1980;
- Bahwa Desa Tulak Tallu terdiri dari 4 dusun, yaitu dusun Monto, dusun Pasapa, Makakende dan Rante Lainang;
- Bahwa pada tahun 1961 orang-orang dari gunung direlokasi ke desa Pasapa untuk alasan keamanan karena adanya pemberontakan Kahar Muzakar dan Limban adalah salah satu dari warga yang direlokasi;
- Bahwa orang-orang dari gunung tersebut tinggal dilahan yang sudah terbuka tanah lapang dan ada pula yang tinggal disawah;
- Bahwa Limban tinggal ditanah yang berbatas dengan lapangan bola, jalan raya, sungai, dan rumah;
- Bahwa lahan yang ditempati orang-orang dari gunung tersebut hanya bersifat sementara karena lahan yang ditempati sudah ada pemiliknya;
- Bahwa Jannah anak dari Limban pernah datang ke rumah Tema dan menanyakan tentang tanah yang ditempati, yang dijawab oleh Tema "Itu bukan tanah mu, tidak ada hak ku untuk memberikannya kepada mu", kemudian Jannah pergi;
- Bahwa tanah obyek sengketa asalnya dari warisan orang tua Palajaran;

Atas keterangan saksi Tersebut, Kuasa Hukum para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Suardi.

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara para Penggugat dan para Tergugat yaitu masalah tanah;



- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dusun Pasapa sejak tahun 2007 sampai 2010;
- Bahwa pada tahun 2007 ada program PRONA untuk desa Tulak Tallu;
- Bahwa Tergugat I dan VI adalah peserta PRONA untuk mendapatkan sertipikat secara gratis dari pemerintah;
- Bahwa sejak proses Prona mulai dari Pengumuman Prona, pengukuran lahan sampai terbit sertipikat tidak ada pihak yang keberatan atas terbitnya sertipikat dari Tergugat I dan Tergugat VI;

Atas keterangan saksi Tersebut, Kuasa Hukum para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa turut tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya dan para Tergugat mengajukan kesimpulan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak sudah tidak mengajukan sesuatu apalagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termuat dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan mencermati jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat yang didalamnya terdapat beberapa eksepsi yang dikelompokkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:



1. **Eksepsi tentang kompetensi absolut.**
2. **Eksepsi tentang gugatan kabur.**
3. **Eksepsi tentang gugatan sudah daluarsa.**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari para Tergugat & Turut Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi tentang kompetensi absolut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan para Penggugat, jawaban/eksepsi para Tergugat, replik para Penggugat dan duplik para Tergugat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan adalah pada sengketa kepemilikan atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan mengenai sengketa kepemilikan atas tanah obyek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat untuk tidak mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Turut Tergugat dalam suatu putusan tersendiri melainkan dipertimbangkan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa pada eksepsi turut tergugat menyatakan bahwa gugatan para penggugat adalah salah alamat yang seharusnya mengajukan gugatan ke PTUN. Hal ini didasarkan dari gugatan para penggugat yang memohon untuk menyatakan sertipikat no 82 tahun 2007 dan sertipikat no 83 tahun 2007 tidak berkekuatan hukum. Majelis hakim berpendapat bahwa inti gugatan para penggugat adalah tentang sengketa kepemilikan tanah yang didalilkan oleh para penggugat dan ditujukan kepada para Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para penggugat telah tepat dan tidak salah alamat karena kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian eksepsi Turut Tergugat haruslah ditolak;



Eksepsi tentang gugatan kabur.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan kabur, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan para penggugat telah disusun secara baik dan sistimatis dan saling bersesuaian antara posita dan petitumnya. Untuk membuktikan apakah dalil gugatan penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum maka hal tersebut perlu dibuktikan dipersidangan dan telah masuk dalam pokok perkara sehingga eksepsi tentang gugatan kabur haruslah ditolak;

Eksepsi tentang gugatan sudah daluarsa.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan telah daluarsa. Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat mengetahui apakah suatu gugatan telah daluarsa maka terlebih dahulu harus diperiksa alat bukti surat dan saksi dipersidangan. Pemeriksaan alat bukti surat dan saksi, telah masuk dalam pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tentang gugatan telah daluarsa telah memasuki pokok perkara dan eksepsi tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat telah ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg yang berbunyi "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu." Hal tersebut selaras pula dengan ketentuan pasal 163HIR dan pasal 1865BW;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu hak atau keadaan untuk menguatkan adalah dengan alat bukti. Alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam pasal 284 Rbg, 164 HIR dan pasal 1866BW. Alat-alat bukti tersebut adalah: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1971 orang tua para penggugat telah membuka lahan di dusun pasapa dengan berdasarkan surat keterangan membuka lahan yang ditanda tangani oleh Tema Kepada Desa Tulak Tallu vide bukti P-1. Surat keterangan tersebut menjadi dasar bahwa Limban beserta keluarganya adalah pemilik sah dari tanah di desa Pasapa.

Menimbang, bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah di desa pasapa dengan batas-batas sebagai berikut:

Obyek sengketa I

Sebelah utara : sungai rongkong;
Sebelah timur : lapangan bola;
Sebelah selatan : jalan raya poros Sabbang – Limbong;
Sebelah barat : tanah budel waris Penggugat;

Obyek sengketa II

Sebelah utara : sungai rongkong;
Sebelah timur : tanah budel waris Penggugat;
Sebelah selatan : jalan raya poros Sabbang – Limbong;
Sebelah barat : rumah/tanah Siati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Obyek sengketa I

Sebelah utara : sungai rongkong;



Sebelah timur : lapangan bola;
Sebelah selatan : jalan raya poros Sabbang – Limbong;
Sebelah barat : tanah budel waris Penggugat;

Obyek sengketa II

Sebelah utara : sungai rongkong;
Sebelah timur : tanah budel waris Penggugat;
Sebelah selatan : jalan raya poros Sabbang – Limbong;
Sebelah barat : rumah/tanah Siati;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan 4 buah bukti surat dan 3 orang saksi.

Menimbang, bahwa perolehan hak atas tanah berasal dari adanya perbuatan hukum misalnya jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat. Hal tersebut berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Hak atas tanah dapat pula diperoleh dari peristiwa hukum yaitu dari pewarisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari penggugat;

Menimbang, bahwa petitum pertama penggugat adalah untuk mengabulkan seluruh isi petitum yang hal tersebut bergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum yang lain, maka petitum ini dipertimbangkan setelah petitum yang lain;

Menimbang, bahwa petitum kedua penggugat adalah untuk dinyatakan sebagai ahli waris dari Limban dan Mali. Atas petitum kedua tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang no 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama mengatur tentang kewenangan Peradilan Agama yang menyatakan Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: **a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.** Serta Penjelasan pasal 49 huruf b tersebut bahwa yang dimaksud dengan "**waris**" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua para Penggugat adalah untuk dinyatakan sebagai ahli waris dari Limban dan Mali maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan sebagai ahli waris adalah kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama bukan kewenangan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut petitum kedua para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ketiga para Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1971 orang tua para penggugat telah membuka lahan di dusun pasapa dengan berdasarkan surat keterangan membuka lahan yang ditanda tangani oleh Tema Kepada Desa Tulak Tallu vide bukti P-1. Surat keterangan tersebut menjadi dasar bahwa Limban beserta keluarganya adalah pemilik sah dari tanah di desa Pasapa.

Menimbang, bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah didesa pasapa dengan batas-batas sebagai berikut:

Obyek sengketa I

- Sebelah utara : sungai rongkong;
- Sebelah timur : lapangan bola;
- Sebelah selatan : jalan raya poros Sabbang – Limbong;
- Sebelah barat : tanah budel waris Penggugat;

Obyek sengketa II

- Sebelah utara : sungai rongkong;
- Sebelah timur : tanah budel waris Penggugat;
- Sebelah selatan : jalan raya poros Sabbang – Limbong;
- Sebelah barat : rumah/tanah Siati;

Menimbang, bahwa dalil para penggugat tersebut didukung dengan bukti surat berupa surat keterangan membuka lahan vide bukti P-1 dan keterangan 3(tiga) orang saksi yang ketiganya menerangkan bahwa Limban dan Mali yang membuka dan menguasai lahan obyek sengketa.

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Penggugat dibantah oleh keterangan saksi dari para Tergugat yaitu Palajaran yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah berasal dari Kakek Buyut saksi Palajaran yang telah diwariskan kepada saksi Palajaran dan Tergugat V. Tanah obyek sengketa tesebut adalah tanah warisan bagian dari Tergugat V.



Keterangan saksi Palajaran tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Sumini yang menyatakan:

- Bahwa pada tahun 1961 orang-orang dari gunung direlokasi ke desa Pasapa untuk alasan keamanan karena adanya pemberontakan Kahar Muzakar dan Limban adalah salah satu dari warga yang direlokasi;
- Bahwa orang-orang dari gunung tersebut tinggal dilahan yang sudah terbuka tanah lapang dan ada pula yang tinggal disawah;
- Bahwa Limban tinggal ditanah yang berbatas dengan lapangan bola, jalan raya, sungai, dan rumah;
- Bahwa lahan yang ditempati orang-orang dari gunung tersebut hanya bersifat sementara karena lahan yang ditempati sudah ada pemiliknya;
- Bahwa Jannah anak dari Limban pernah datang ke rumah Tema dan menanyakan tentang tanah yang ditempati, yang dijawab oleh Tema “Itu bukan tanah mu, tidak ada hak ku untuk memberikannya kepada mu”, kemudian Jannah pergi;
- Bahwa tanah obyek sengketa asalnya dari warisan orang tua Palajaran;
- Bahwa tanda tangan Tema pada surat keterangan pembukaan lahan vide bukti P-1 adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Palajaran dan Sumini didukung pula oleh keterangan saksi Suardi yang menerangkan:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat VI adalah peserta PRONA untuk mendapatkan sertipikat secara gratis dari pemerintah;
- Bahwa sejak proses Prona mulai dari Pengumuman Prona, pengukuran lahan sampai terbit sertipikat tidak ada pihak yang keberatan. Sampai dengan terbitnya sertipikat dari Tergugat I dan Tergugat VI tidak ada pihak yang keberatan;



Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat ternyata tidak dapat meneguhkan dalil gugatannya dan dengan sendirinya terbantah oleh alat bukti surat yang dimiliki oleh para Tergugat yaitu bukti T.II-1, bukti T.VIII-2 dan bukti T.IX-2 serta didukung pula oleh bukti Turut Tergugat yaitu bukti TT-4, bukti TT-8, bukti TT-9 dan bukti TT.10;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa sertifikat merupakan bukti kepemilikan atas tanah dengan kekuatan pembuktian yang sempurna kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Pasal 285 RBG, pasal 165 dan pasal 1868 BW adalah pasal-pasal yang tentang definisi akta otentik. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang namanya tercantum dalam akta tersebut dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 1870BW. Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh Hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Berdasarkan alat bukti surat yang diajukan para Penggugat, ternyata para Penggugat tidak dapat membuktikan hal sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga para penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum keempat penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah jual beli atas tanah obyek sengketa I yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat III dan Tergugat III kepada Tergugat IV serta pengalihan hak atas tanah obyek sengketa II



antara Tergugat I kepada Tergugat VIII, Tergugat II kepada Tergugat VII dan antara Tergugat V kepada Tergugat IX.

Menimbang, bahwa petitum para penggugat tersebut didukung oleh alat bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan tiga orang saksi. Dalil penggugat tersebut dibantah oleh para tergugat dengan alat bukti surat T.I.II-1, T.III.IV-1, T.VIII-1, T.VI.VII-1, T.IX-1, T.IX-2, TT-4 dan TT-8 dan tiga orang saksi. Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat, ternyata para Penggugat tidak dapat membuktikan alas hak atas tanah obyek sengketa I dan II adalah miliknya. Sebaliknya para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya dengan berdasar pada alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para Tergugat. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum keempat para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat VI mensertifikatkan tanah obyek sengketa II adalah perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi adanya perbuatan melawan hukum, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat. Perbuatan melawan hukum bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan kewajiban hukum sendiri, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, kehati-hatian dan kepatutan. Perbuatan Tergugat I dan VI mensertifikatkan tanah dengan mengajukan surat permohonan Hak Milik vide bukti TT-1 dan TT-7. Hal tersebut didukung pula oleh keterangan saksi Suardi yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat VI adalah peserta prona pada tahun 2007.



Proses permohonan hak milik yang dilakukan oleh Tergugat I dan VI telah sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah. Proses pendaftaran tanah selanjutnya dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara. Dalam proses pendaftaran tanah tersebut telah sesuai dengan PP no. 24 tahun 1997 sehingga diterbitkan sertifikat no 82 tahun 2007 dan sertifikat no 83 tahun 2007 oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Utara. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Utara merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan sertipikat tanah di Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, sertifikat no. 82 tahun 2007 atas nama Siati, A.Ma tertanggal 9 Mei 2007 dan sertifikat no. 83 tahun 2007 atas nama M. Arifin Shad tertanggal 9 Mei 2007 telah lewat lima tahun dan selama waktu lima tahun itu pula tidak terdapat adanya keberatan atau gugatan dari para Penggugat atas terbitnya sertifikat tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 2 PP no.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. sehingga sertifikat tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat VI mensertifikatkan tanah obyek sengketa tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum sehingga petitum kelima para Penggugat haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum keenam. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi-saksi dan alat bukti surat para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Sebaliknya, Tergugat I, III, IV, VI, VII, VIII dan IX dapat membuktikan bantahannya dengan bukti T.II-1, T.III-IV-1, T.III-IV-2, T.VI-VII-1, T.VI-VII-2, bukti T.VIII-2 dan bukti T.IX-2 serta didukung pula oleh bukti Turut Tergugat yaitu bukti TT-4, bukti TT-8, bukti TT-9 dan bukti TT.10. Bukti-bukti surat tersebut meneguhkan bantahan para Tergugat terhadap gugatan penggugat sekaligus membuktikan bahwa Tergugat III dan IV adalah pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa I dan Tergugat I, VI, VII, VIII dan IX adalah pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum keenam para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan petitum ke tujuh sebagai berikut, berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat yaitu bukti T.II-1, bukti TT-4, bukti TT-8, bukti TT-9 dan bukti TT.10, bukti T.VIII-2 dan bukti T.IX-2 merupakan akta otentik yang berupa sertifikat tanah merupakan akta otentik. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang namanya tercantum dalam akta tersebut dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat VI telah melalui proses pendaftaran tanah yang diselenggarakan



oleh pemerintah yaitu Prona, yang tentu saja proses tersebut telah sesuai dengan proses pendaftaran tanah yang diatur dalam PP no. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sertipikat no. 82 tahun 2007 tertanggal 09 Mei 2007 atas nama Siati (Tergugat VI) dan Sertipikat no. 83 tahun 2007 tertanggal 09 Mei 2007 atas nama M. Arifin Shad (Tergugat I) telah memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan menguasainya secara nyata. Pihak lain tidak dapat lagi menuntut hak atas tanah tersebut apabila dalam waktu 5(lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Hal tersebut diatur dalam pasal 32 ayat 2 PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Para Penggugat mengajukan keberatan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 22 Juli 2013 yang mana telah lewat dari waktu yang diatur dalam pasal 32 ayat 2 PP No.24 1997 tentang pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum ketujuh surat gugatan para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedelapan para Penggugat memohon untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa akan tetapi dalam pemeriksaan setempat dan selama jalannya persidangan tidak ditemukan adanya upaya dari para tergugat untuk memindah tangankan obyek sengketa. Selain itu pula para Penggugat dengan alat bukti surat dan saksi-saksi nya tidak dapat meneguhkan dalil gugatannya dan secara nyata dapat disanggah oleh para Tergugat dengan alat bukti surat dan saksi-



saksinya. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum kedelapan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum kesembilan para Penggugat adalah menuntut kepada para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom). Majelis hakim berpendapat, berdasarkan pertimbangan hukum pada petitum-petitum sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah yang sah adalah Tergugat I, III, IV, VI, VII, VIII dan IX sehingga permintaan para Penggugat untuk pemenuhan uang paksa (dwangsom) sudah tidak relevan lagi dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum kesembilan gugatan para Penggugat ditolak maka dengan sendirinya petitum kesepuluh dan kesatu gugatan para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas yang telah mempertimbangkan petitum-petitum para Penggugat dan tidak ada satupun petitum penggugat yang dikabulkan, maka para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.2.694.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan khususnya dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat dan turut tergugat;



Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.694.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2013**, oleh kami **YOGA PERDANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nofan Hidayat, S.H.** dan **MAHYUDIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **9 Januari 2014** diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh **YOGA PERDANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh **Nofan Hidayat, S.H.** dan **Reno Hanggara, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SARILU, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat** dan para **Tergugat** tanpa dihadiri **Turut Tergugat**;

Hakim Anggota

Ttd

Nofan Hidayat. S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Reno Hanggara. S.H.

Ketua Majelis

Ttd

Yoga Perdana. S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sarilu, S.H.